



Artikel Penelitian

Article history:

Received 24
November, 2023
Revised 9 December,
2023
Accepted 9 December,
2023

Kata Kunci:

Pemahaman Wajib
Pajak, Kesadaran
Wajib Pajak,
Kepatuhan dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013

Keywords:

*Understanding of the taxpayer,
Awareness of the taxpayer,
Compliance and Government
Regulation Number 46 of 2013*

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING
AUTHOR**

Muhamad
Fakultas Agama Islam,
Universitas Muhammadiyah
Palu

EMAIL

Muhamad010@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022

Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu

Lack of Taxpayer Understanding and Awareness of Compliance in Implementing Government Regulation Number 46 of 2013 in Palu City

Muhamad^{1*}, Kuliawati¹, Abdul Mufarik A. Marhum¹

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan dan parsial terhadap kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Convenience Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 91 responden. Alat analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Untuk hasil secara simultan Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat direkomendasikan yaitu diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menggali variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini.

Abstract: The Purpose of this research is to find out and analyze the effect of understanding and awareness of the taxpayer simultaneously and partially toward compliance in implementing government regulation number 46 of 2013 in Palu. This research is a survey research. The sample was 91 respondents that selected through convenience sampling method. The analysis tool used is multiple linear regression analysis method. The results of this research show that understanding and awareness of the taxpayer partially influence on adherence in implementing government regulation number 46 of 2013. For the results simultaneously, understanding and awareness of the taxpayer have a significant influence on compliance in implementing government regulation number 46 of 2013. Based on the result of this research, advice that can be recommended to further research is develop and explore other variables which may affect compliance in implementing government regulation number 46 of 2013.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v7i1.4588

Pages: 56-65

LATAR BELAKANG

Suatu negara akan dikatakan maju apabila memiliki 2% pengusaha dari jumlah penduduknya (Saputra, 2012:66). Menurut Menteri Koperasi dan UKM yang di lansir oleh media berita online, Bapak Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga bahwa jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari jumlah penduduk saat ini (www.republika.co.id). Kurangnya penduduk Indonesia yang berwirausaha tersebut dapat mencerminkan bahwa sesungguhnya negara Indonesia masih termasuk negara yang belum maju. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah bagi kemajuan negara Indonesia, banyaknya pengangguran diakibatkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang disediakan. Seorang pengusaha dapat menekan pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik bagi para pengangguran. Jika lapangan pekerjaan yang tersedia banyak tentu saja dapat menekan angka pengangguran.

Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah total Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang di Kota Palu pada tahun 2021 sebesar 13.338. Seiring dengan berkembangnya UMKM di Kota Palu maka penerimaan pajak juga seharusnya meningkat. UMKM ini merupakan sektor swasta yang seharusnya dapat membantu penerimaan pajak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dimana pada pasal 31 mengatur tentang perpajakan yang menanamkan modal pada usaha tertentu dan diperjelas dengan pasal 31D yang menjelaskan bahwa aturan perpajakan usaha berdasarkan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 diterbitkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki peredaran bruto yakni tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000. Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat mencapai target. Walaupun aturan dari peraturan pemerintah ini menetapkan pemotongan sebesar 1% dari omset yang dapat dikatakan sangat kecil, namun dengan adanya jumlah UKM yang banyak sehingga dengan jumlah yang banyak tersebut akan berdampak besar bagi realisasi penerimaan pajak.

Jumlah UKM wajib pajak berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Palu terdapat 1072 wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak yang melaporkan SPTnya hanya sekitar 28,35% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dapat dilihat bahwa wajib pajak yang melaporkan SPTnya belum mencapai setengah dari jumlah yang terdaftar. Hal ini merupakan suatu fenomena yang memprihatinkan sebab masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pelaku UKM mungkin saja merasa tidak sadar akan kewajibannya dalam mengeluarkan 1% dari omsetnya per tahun dan pelaku UKM belum sepenuhnya paham akan peraturan yang baru dilaksanakan pada tahun 2013 ini.

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak sangat dibutuhkan dalam hal pencapaian kepatuhan wajib pajak di Kota Palu. Jika seorang wajib pajak menyadari akan pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan negara maka tentu saja wajib pajak akan merasa bahwa pembayaran pajak tidak mengurangi pendapatannya (Puspitasari, 2015). Kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target.

Kesadaran tentu saja dapat ditunjang oleh pengetahuan atau pemahaman perpajakan. Peraturan perpajakan yang selalu direvisi membuat banyak orang tidak terlalu memahami peraturan yang baru. Tidak semua wajib pajak memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:89). Hal ini dapat membuat tingkat kepatuhan wajib pajak menurun, seharusnya pemerintah dapat memberikan pemahaman akan peraturan perpajakan dengan baik.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian survey. Penelitian ini menggunakan data primer, yang dikumpulkan secara khusus melalui kuisioner yaitu daftar pernyataan yang diisi oleh responden. Teknik pengumpulan data survey dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak yang tergolong dalam klasifikasi pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UKM klasifikasi usaha Pedagang Eceran Makanan dan Minuman pada tahun 2014 yang terdaftar di KPP Pratama Palu, yaitu sebesar 1072 Wajib Pajak. Metode sampel yang digunakan ialah metode sampel berdasarkan kemudahan karena pada penelitian ini terdapat banyak jenis UKM dan jumlah yang banyak sehingga jika metode ini digunakan maka dapat mempermudah peneliti. Sejalan dengan hal itu peneliti menggunakan ukuran sampel dengan menggunakan rumus slovin. Berdasarkan rumus slovin, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini setelah dilakukan pembulatan adalah sebanyak 91 responden.

Teknik Analisis yang dipakai dalam penelitian ini dimulai dengan menguji kesahihan alat ukur (instrumen). Kesahihan alat ukur penelitian ditentukan dengan menguji instrumen penelitian yang dilakukan meliputi uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya sebelum dilakukan pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan heterokedasitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan parameter yang baik sehingga hasil penelitian dapat diandalkan. Semua pengujian dilakukan dengan program computer SPSS versi 21, serta menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

HASIL

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen penelitian yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan, terdiri dari dua pengujian yaitu uji kesahihan (validitas) dan uji kehandalan (reliabilitas). Pengujian instrumen penelitian ini dimaksudkan untuk melihat valid dan reliabelnya instrumen penelitian pada variabel independen yaitu Pemahaman Wajib Pajak (X_1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_2), variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid apabila suatu pernyataan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner. Validitas dapat diketahui dengan melihat *Pearson Correlation* antara masing-masing indikator terhadap total konstruk. Sugiyono (2013:179) menyatakan bahwa suatu instrumen penelitian dikatakan valid, jika item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (total skor) serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah jika $r = 0,3$. Jadi, jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Pemahaman Wajib Pajak (X_1)

Pemahaman Wajib Pajak merupakan variabel independen pertama yang diteliti dan diwakili dengan 6 (enam) item pernyataan yang diajukan dalam kuisioner penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada table 1:

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas Pemahaman Wajib Pajak

Item pernyataan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,692	0,3	Valid
2	0,669	0,3	Valid
3	0,691	0,3	Valid
4	0,724	0,3	Valid
5	0,566	0,3	Valid
6	0,656	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrumen layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis, mengacu dalam Sugiyono (2013:179).

Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Kesadaran Wajib Pajak merupakan variabel independen kedua yang di teliti dan diwakili dengan 8 (delapan) item pernyataan yang diajukan dalam kuesioner penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item pernyataan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,597	0,3	Valid
2	0,657	0,3	Valid
3	0,677	0,3	Valid
4	0,654	0,3	Valid
5	0,731	0,3	Valid
6	0,727	0,3	Valid
7	0,754	0,3	Valid
8	0,724	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa dari 8 (delapan) item pernyataan dalam variabel kesadaran wajib pajak, semua item pernyataan dinyatakan layak (sahih) sehingga diikutsertakan dalam penelitian ini, karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis mengacu pada pendapat Sugiyono (2013:179).

Kepatuhan dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 (Y)

Kepatuhan dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 merupakan variabel dependen yang diteliti dan diwakili dengan 8 (delapan) item pernyataan yang diajukan dalam kuisisioner penelitian. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan

Item pernyataan	r-hitung	r-kritis	Status
1	0,723	0,3	Valid
2	0,740	0,3	Valid
3	0,758	0,3	Valid
4	0,690	0,3	Valid
5	0,737	0,3	Valid
6	0,563	0,3	Valid
7	0,619	0,3	Valid
8	0,766	0,3	Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji validitas, maka dapat dinyatakan bahwa semua instrumen layak (sahih) diikutsertakan dalam penelitian ini karena koefisien korelasi (r-hitung) seluruh item pernyataan yang diperoleh lebih dari 0,3 atau lebih besar dari nilai r-kritis mengacu pada pendapat Sugiyono (2013:179).

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Realibilitas Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Nilai Alpha Cronbach	Nilai Alpha Toleransi	Item
1	Pemahaman Wajib Pajak(X ₁)	0,744	0,60	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,840	0,60	Reliabel
3	Kepatuhan dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 (Y)	0,840	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* (α) masing-masing variabel pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 adalah sebesar 0,744; 0,840 dan 0,840. Dengan demikian, seluruh konstruk atau variabel menyatakan reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 5. Pengujian Normalitas Data *One Sample Kolmogorof-Sminov Test* Variabel *Asymp Sig (2-tailed)*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		91
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,41968689
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,050

Kolmogorov-Smirnov Z	,741
Asymp. Sig. (2-tailed)	,643
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	

Sumber: Output SPSS 21.0 for Windows.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai *unstandardized residual* sebesar 0,643 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ artinya, semua variabel berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinearitas

No	Variabel Independen	Collinearity Statistik	
		Tolerance	VIF
1	Pemahaman Wajib Pajak (X_1)	0,545	1,833
2	Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,545	1,833

Sumber: Data diolah kembali, 2016

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa hasil *tolerance* menunjukkan nilai kurang dari 0,10 dan nilai perhitungan VIF (*Variance Inflation Factor*), menunjukan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang mempunyai nilai > 10 . Hasil tersebut berarti bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2013:163). Hal tersebut juga didukung dengan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS 21.0

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik di atas *scatterplot* ditunjukkan bahwa nilai-nilai sebaran data penelitian tersebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu jelas, tersebar baik diatas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan.

**Hasil Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	9,249	2,236		4,135	,000
	X ₁	,512	,139	,394	3,680	,000
	X ₂	,317	,099	,340	3,182	,002
Konstanta = 9,249		R Square = 0,451				
Multiple-R = 0,672		Sig. F = 0,000				
F _{hitung} = 36,176		α = 0,05				
Sumber: Data diolah, 2016						

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 4.12, dimasukkan ke dalam model persamaan regresi berganda, diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 9,249 + 0,394X_1 + 0,340X_2 + e$$

Besarnya pengaruh variabel independen secara keseluruhan, ditunjukkan oleh nilai R Square yaitu sebesar 0,451. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa perubahan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh sebesar 45,1% terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Sisanya sebesar 54,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang bisa mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di Kota Palu.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji ANOVA (*Analysis of Varians*) atau F test diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 36,176 > F_{tabel} 2,71 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan (0,000 < 0,05). Dengan demikian, hasil ini memberikan makna bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di Kota Palu (Y), sehingga hipotesis pertama yang diajukan dapat diterima.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, dapat diinterpretasikan hasil uji-t sebagai berikut:

Untuk variabel pemahaman wajib pajak (X₁) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,680 > t_{tabel} sebesar 1,662 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% (0,000 < 0,05). Artinya nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas audit dapat diterima.

Untuk variabel kesadaran wajib pajak (X₂) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3,182 > t_{tabel} sebesar 1,662 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% (0,002 < 0,05). Nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas audit dapat diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu.

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F) yang dilakukan, menunjukkan hasil bahwa pemahaman dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Dari hasil uji F tersebut di peroleh nilai F_{hitung} sebesar $36,176 > F_{tabel}$ 2,71 dan tingkat signifikansi lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, hasil ini memberikan makna bahwa kepatuhan perpajakan akan meningkat apabila pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak meningkat secara bersama-sama. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan sadar untuk melaksanakan kewajibannya tentu dapat meningkatkan kepatuhan. Ketika pemahaman dan kesadaran wajib pajak tidak berjalan secara bersama-sama maka kemungkinan terjadinya penghindaran pajak akan terjadi.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu.

Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh, menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 kota palu. Hal ini ditunjukkan dari nilai t_{hitung} sebesar $3,680 > t_{tabel}$ sebesar 1,662 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,000 < 0,05$). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marista, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku membuat wajib pajak sadar akan tanggung jawabnya sehingga membuat kepatuhan wajib pajak semakin baik.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu

Berdasarkan hasil uji t yang diperoleh, menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 kota palu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar $3,182 > t_{tabel}$ sebesar 1,662 dan tingkat signifikansinya lebih kecil dari taraf ketidakpercayaan 5% ($0,002 < 0,05$). Hal ini sejalan dengan pendapat Irianto (2005) yang menyatakan apabila wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, maka wajib pajak tidak akan merasa dirugikan jika membayar pajak sehingga tingkat kepatuhannya tinggi. Maka wajib pajak tidak akan merasa terpaksa dalam membayar pajak tetapi membayar dengan suka rela tanpa paksaan seperti yang telah dikemukakan oleh Anonim (2002:60) bahwa kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dan refleksi terhadap kenyataan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian hipotesis pertama yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama pemahaman dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan

yang sangat penting, di mana jika pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak meningkat secara bersama-sama maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat

Hasil pengujian Hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan maka semakin patuh pula wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Palu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan juga akan meningkat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyarankan sebaiknya kantor pelayanan pajak pratama palu dapat memberikan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini secara terus menerus kepada para pelaku usaha khususnya pedagang eceran yang utamanya makanan dan minuman dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menggali variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2002. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Seri Perpajakan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek..* Rineka Cipta, Edisi Revisi IV. Jakarta
- _____. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Burton, Richard. 2008. *Kajian Aktual Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Anlisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 (edisi ketujuh)*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hardingsih Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol 3 No 1.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metedologi Penelitian Bisnis*. Penerbit BPFE, Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Irianto, Slamet Edi. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2015. *Artikel: Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
- Mangoting, Yenni. 1999. *Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*. *Jurnal Ekonomi Akuntansi-Universitas Kristen Petra* hal43-53.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Muliarti, Setiawan. 2009. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol 6 No 1.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Prajogo, Josephine Nindya dan Retnaningtyas Widuri. 2013. *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Siduarjo*. *Jurnal Tax &Accounting*, Vol.3,No.2.

- Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, Lina. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Raja Grafindo. Jakarta.
- Puspitasari, Lidya. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jom FEKON, Vol 2 No.2.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Resmi, Siti. 2005. Perpajakan, buku 1 edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Saputra, Rio dan Ronny Dewanyara Putra. 2012. Setiap Orang Berhak Sukses. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta.
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta.
- Sudiyono, Anas. 1996. Pengantar Evaluasi Pendidikan. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudjana. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung.
- Syafrudin. 2003. Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum. Ciputat Press. Jakarta.
- Syahriil, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. E-Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Tarjo dan Sawarjuwono Tjiptohadi. 2005. Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2.